



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 42/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/III/2018

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang** : a.. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil dan Peraturan ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Jabatan Fungsional Umum Lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, Jabatan Fungsional Umum Baru sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 1 Maret 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

ttd

ABD RAHMAN SYAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Program, Data, organisasi dan SDM


Drs. BAHARUDDIN
Nip. 19651211 199703 1 004
Pangkat/Gol. Pembina Tk.I

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 42/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/III/2018

Tanggal : 1 Maret 2018

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		KET
			LAMA	BARU	
1	ADI ARDIANSYAH, A.Md 19760710 200902 1 003	Penata Muda IIIa	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga pada Sub.bagian Umum dan Logistik	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	
2	RAFIDAH 19860416 201001 2 031	Pengatur Muda Tk.I IIb	Notulensi	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya
KABAG. PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

ABD.RAHMAN SYAM

Drs.BAHARUDDIN

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19651211 199703 1 004